



PUTUSAN

Nomor 1721 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MANGARAHUT SITORUS;**
Tempat Lahir : Sibogat, Kabupaten Asahan;
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 22 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pangad Nomor 10, Kelurahan Bukit Sofa,
Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota
Pematangsiantar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai BUMN PT. BRI (Persero), Tbk.;
Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan 5 September 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 593/2015/S.268.TAH/PP/2015/MA. tanggal 3 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2015;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 594/2015/S.268.TAH/PP/2015/

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA. tanggal 3 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2015; Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MANGARAHUT SITORUS, pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu lima belas bertempat di Kantor BRI Unit Marihat Jalan Melanton Siregar Nomor 19 Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mangarahut Sitorus adalah seorang Pegawai BUMN di PT. BRI (Persero), Tbk dan diangkat sebagai Kepala BRI Unit Marihat Kota Pematangsiantar sejak tanggal 08 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nokep 002-II/KC/SDM/01/2014 tentang Mutasi Jabatan dan Unit Kerja Pekerja Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Pematangsiantar dan atas jabatannya itu ia mendapatkan upah jika tanpa potongan adalah sebesar Rp12.728.797,00 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan Terdakwa selaku kepala unit memiliki tugas diantaranya mengelola, mengawasi, dan memonitor Kas BRI Unit (termasuk kas ATM) sesuai kewenangannya untuk memastikan tidak terjadi selisih kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Terdakwa juga memiliki wewenang diantaranya memegang kode putar kunci brankas, kunci ATM, dan kunci kluis lemari berkas pinjaman;

Bahwa sehubungan dengan wewengannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Nokep B-53/II-KC/MKR/08/2014 tanggal 01 Agustus 2014 tentang penunjukan Pemegang Kunci brankas BRI Unit Marihat Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Pematangsiantar, pemegang kunci brankas pada Kantor BRI Unit Marihat Kota Pematangsiantar adalah Mangarahut Sitorus (Terdakwa selaku Kepala Unit) sebagai pemegang kunci besar luar, Saksi Nursella Riani (teller) sebagai pemegang kunci kecil luar, dan Saksi N. E. Rintar Simanjuntak

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(teller) sebagai pemegang kunci kecil dalam, di mana telah diatur bahwa setiap kali membuka dan menutup brankas tersebut harus disaksikan ketiganya selaku pemegang kunci yang sah;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 19.00 WIB 3 (orang) teller yang bekerja di BRI Unit Marihat Pematangsiantar yaitu Saksi Decy Novita Sari, Saksi Nursela Riani, dan Saksi N. E. Rintar Simanjuntak melakukan penyeteroran kas masing-masing kepada Terdakwa, selanjutnya uang yang disetorkan tersebut dimasukkan ke dalam brankas dengan kunci yang dipegang Terdakwa, Saksi Nursela Riani, dan Saksi N. E. Rintar Simanjuntak dan disaksikan oleh ketiganya, dan setelah uang dimasukkan, brankas lalu ditutup secara bersama-sama, lalu pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi Decy Novita Sari untuk meminjam kunci brankas yang ada pada Saksi Nursela Riani dan Saksi N. E. Rintar Simanjuntak dengan alasan untuk menghitung keseluruhan fisik uang yang ada di dalam brankas apakah sesuai dengan apa yang tertera dalam Buku Register "U", dan kedua teller pemegang kunci itu pun memberikan kuncinya tanpa curiga sedikitpun, selanjutnya dengan menggunakan kunci dari kedua teller tersebut, Terdakwa membuka brankas dan mengeluarkan seluruh uang dari dalam dan kemudian menghitung uang tersebut bersama-sama dengan Saksi Decy Novita Sari dan setelah dihitung jumlahnya adalah sebesar Rp3.205.021.200,00 (tiga miliar dua ratus lima juta dua puluh satu ribu dua ratus rupiah), uang tersebut kembali dimasukkan ke dalam brankas dan sebelum Terdakwa mengunci brankas ia menyuruh Saksi Decy Novita Sari pergi dari ruangan tersebut dan ketika Saksi Decy Novita Sari pergi, Terdakwa menutup laci brankas dalam tanpa menguncinya dan begitu juga dengan kunci pintu kecil luar brankas Terdakwa tidak menguncinya, sedangkan pintu besar luar yang kuncinya dipegang Terdakwa ia menguncinya dengan benar sehingga seolah-olah seluruh pintu telah dikunci dengan benar, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Decy Novita Sari mengembalikan kedua kunci tersebut kepada Saksi Nursela Riani dan Saksi N. E. Rintar Simanjuntak;

Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB setelah seluruh pegawai pulang dan yang tinggal di kantor adalah Terdakwa bersama dengan *office boy* yang bernama Muhammad Roy Sidik Situmorang, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Roy Sidik Situmorang untuk membeli martabak di pusat kota dan ketika Saksi Muhammad Roy Sidik Situmorang pergi, Terdakwa membuka pintu kas brankas dengan menggunakan kunci yang dipegangnya, dan karena kedua kunci lain tidak terkunci maka brankas pun dapat dibuka, lalu Terdakwa

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid/2015



mengambil sebagian besar uang dari dalam brankas dan memasukkannya ke dalam 3 (tiga) buah kotak kardus yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya tanpa menghitung terlebih dahulu lalu Terdakwa kembali menutup pintu brankas, dan setelah itu ketiga kotak kantor berisi uang tersebut dibawa Terdakwa ke ruangan depan (*front office*) kantor tersebut dengan terlebih dahulu meletakkan *file-file* surat di bagian atas kotak kardus agar tidak mencolok, dan selanjutnya ketika Saksi Muhammad Roy Sidik Situmorang datang membawa martabak lalu Terdakwa meminta Saksi Muhammad Roy Sidik Situmorang untuk mengangkat satu kardus berisi uang tersebut ke atas mobil Kijang Innova G No. Pol. BK 706 IA warna abu-abu metalik milik Terdakwa dan dua kardus lagi diangkat sendiri oleh Terdakwa ke dalam mobil tersebut dan kepada Saksi Muhammad Roy Sidik Situmorang Terdakwa berkata bahwa kotak kardus tersebut berisi berkas-berkas kredit para nasabah yang akan dikerjakan Terdakwa di rumah, dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan kantor untuk pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa masuk kerja seperti biasa di Kantor BRI Unit Marihat Pematangsiantar dan pada saat itu datang auditor internal PT. BRI (Persero), Tbk Pematangsiantar yaitu Saksi Romulus Tambunan yang melakukan tugas rutিনnya dan kepada Saksi Romulus Tambunan Terdakwa langsung mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 ia telah mengambil uang di dalam brankas BRI Unit Marihat Pematangsiantar, dan mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi Romulus Tambunan langsung menghubungi Kepala Cabang BRI Pematangsiantar dan pihak PT. BRI (Persero), Tbk Pematangsiantar lainnya dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan (audit) di mana setelah dilakukan pengecekan terhadap sisa uang fisik di dalam brankas adalah sebesar Rp295.021.200,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) di mana laporan kas pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 adalah sebesar Rp3.205.021.200,00 (tiga miliar dua ratus lima juta dua puluh satu ribu dua ratus rupiah), sehingga uang yang diambil Terdakwa adalah sebesar Rp2.910.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan terhadap uang tersebut Terdakwa mengaku bahwa telah ia habiskan untuk membayar hutang-hutangnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BRI (Persero), Tbk mengalami kerugian sebesar Rp2.910.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MANGARAHUT SITORUS, pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu lima belas bertempat di Kantor BRI Unit Marihat Jalan Melanton Siregar Nomor 19 Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kantor BRI Unit Marihat Jalan Melanton Siregar Nomor 19 Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar di mana Terdakwa Mangarahut Sitorus menjabat sebagai kepala unit, 3 (orang) teller yang bekerja di BRI Unit Marihat Pematangsiantar yaitu Saksi Decy Novita Sari, Saksi Nursela Riani, dan Saksi N. E. Rintar Simanjuntak melakukan penyeteroran kas masing-masing kepada Terdakwa selaku kepala unit, selanjutnya uang yang disetorkan tersebut dimasukkan ke dalam brankas dengan kunci yang dipegang Terdakwa, Saksi Nursela Riani, dan Saksi N. E. Rintar Simanjuntak dan disaksikan oleh ketiganya, dan setelah uang dimasukkan, brankas lalu ditutup secara bersama-sama, lalu pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi Decy Novita Sari untuk meminjam kunci brankas yang ada pada Saksi Nursela Riani dan Saksi N. E. Rintar Simanjuntak dengan alasan untuk menghitung keseluruhan fisik uang yang ada di dalam brankas apakah sesuai dengan apa yang tertera dalam Buku Register "U", dan kedua teller pemegang kunci itu pun memberikan kuncinya tanpa curiga sedikitpun, selanjutnya dengan menggunakan kunci dari kedua teller tersebut, Terdakwa membuka brankas dan mengeluarkan seluruh uang dari dalam dan kemudian menghitung uang tersebut bersama-sama dengan Saksi Decy Novita Sari dan setelah dihitung jumlahnya adalah sebesar Rp3.205.021.200,00 (tiga miliar dua ratus lima juta dua puluh satu ribu dua ratus rupiah), uang tersebut kembali dimasukkan ke dalam brankas dan sebelum Terdakwa mengunci brankas ia menyuruh Saksi Decy Novita Sari pergi dari ruangan tersebut dan ketika Saksi Decy Novita Sari pergi, Terdakwa menutup laci brankas dalam tanpa menguncinya dan begitu juga dengan kunci pintu kecil luar brankas Terdakwa

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menguncinya, sedangkan pintu besar luar yang kuncinya dipegang Terdakwa ia menguncinya dengan benar sehingga seolah-olah seluruh pintu telah dikunci dengan benar, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Decy Novita Sari mengembalikan kedua kunci tersebut kepada Saksi Nursela Riani dan Saksi N. E. Rintar Simanjuntak;

Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB setelah seluruh pegawai pulang dan yang tinggal di kantor adalah Terdakwa bersama dengan *office boy* yang bernama Muhammad Roy Sidik Situmorang, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Roy Sidik Situmorang untuk membeli martabak di pusat kota dan ketika Saksi Muhammad Roy Sidik Situmorang pergi, Terdakwa membuka pintu kas brankas dengan menggunakan kunci yang dipegangnya, dan karena kedua kunci lain tidak terkunci maka brankas pun dapat dibuka, lalu Terdakwa mengambil sebagian besar uang dari dalam brankas dan memasukkannya ke dalam 3 (tiga) buah kotak kardus yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya tanpa menghitung terlebih dahulu lalu Terdakwa kembali menutup pintu brankas, dan setelah itu ketiga kotak kantor berisi uang tersebut dibawa Terdakwa ke ruangan depan (*front office*) kantor tersebut dengan terlebih dahulu meletakkan *file-file* surat di bagian atas kotak kardus agar tidak mencolok, dan selanjutnya ketika Saksi Muhammad Roy Sidik Situmorang datang membawa martabak lalu Terdakwa meminta Saksi Muhammad Roy Sidik Situmorang untuk mengangkat satu kardus berisi uang tersebut ke atas mobil Kijang Innova G No. Pol. BK 706 IA warna abu-abu metalik milik Terdakwa dan dua kardus lagi diangkat sendiri oleh Terdakwa ke dalam mobil tersebut dan kepada Saksi Muhammad Roy Sidik Situmorang Terdakwa berkata bahwa kotak kardus tersebut berisi berkas-berkas kredit para nasabah yang akan dikerjakan Terdakwa di rumah, dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan kantor untuk pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa masuk kerja seperti biasa di Kantor BRI Unit Marihat Pematangsiantar dan pada saat itu datang auditor internal PT. BRI (Persero), Tbk Pematangsiantar yaitu Saksi Romulus Tambunan yang melakukan tugas rutinnnya dan kepada Saksi Romulus Tambunan Terdakwa langsung mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 ia telah mengambil uang di dalam brankas BRI Unit Marihat Pematangsiantar, dan mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi Romulus Tambunan langsung menghubungi Kepala Cabang BRI Pematangsiantar dan pihak PT. BRI (Persero), Tbk Pematangsiantar lainnya dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan (audit) di

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah dilakukan pengecekan terhadap sisa uang fisik di dalam brankas adalah sebesar Rp295.021.200,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) di mana laporan kas pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 adalah sebesar Rp3.205.021.200,00 (tiga miliar dua ratus lima juta dua puluh satu ribu dua ratus rupiah), sehingga uang yang diambil Terdakwa adalah sebesar Rp2.910.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan terhadap uang tersebut Terdakwa mengaku bahwa telah ia habiskan untuk membayar hutang-hutangnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BRI (Persero), Tbk mengalami kerugian sebesar Rp2.910.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tanggal 08 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mangarahut Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menghukum Terdakwa Mangarahut Sitorus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) buah kardus warna putih bekas tempat kertas komputer form;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova G Nomor Polisi BK 706 IA warna abu-abu metalik berikut kunci kontak;
Dirampas untuk Negara;
 - c. Uang tunai sebesar Rp5.547.500,00 (lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - d. 1 (satu) buah Buku asli Register "U" BRI Unit Marihat Kota Pematangsiantar;
 - e. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No.Kep.002-II/KC/SMD/01/2014 tanggal 08 Januari 2014, tentang Mutasi Jabatan dan Unit Kerja Pekerja Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Pematangsiantar;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Kas BRI Unit Marihat Kota Pematangsiantar, tertanggal 02 Maret 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

g. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 E A/T jenis mobil Minibus tahun 2007 warna hitam metalik Nomor Rangka MR054HY9174617539 Nomor Mesin INZX655531 No.Pol. BK 415 WP beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Yaris BK 415 WP atas nama Jimmy;

Dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Yaris BK 415 WP atas nama Jimmy;

Dirampas untuk Negara;

h. Satu lembar asli Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak Sebidang Tanah, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Saut Pantun Lumban Toruan selaku yang mengalihkan hak (pihak pertama) dan Hilpe Roslinda Simanjuntak selaku yang menerima hak (pihak kedua) serta diketahui oleh Lurah Tong Marimbun (Losmen Siadari) dan Camat Siantar Marimbun (Fidelis Sembiring, S.STP);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 122/Pid.B/2015/PN.Pms. tanggal 03 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mangarahut Sitorus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) buah kardus warna putih bekas tempat kertas komputer form; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G Nomor Polisi BK 706 IA warna abu-abu metalik berikut kunci kontak;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BFI Finance, Tbk. Cabang Pematangsiantar melalui Terdakwa;

c. uang tunai sebesar Rp5.547.500,00 (lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

d. 1 (satu) buah Buku asli Register U BRI Unit Marihat Kota Pematangsiantar;

e. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No.Kep.002-II/KC/SMD/01/2014 tanggal 08 Januari 2014, tentang Mutasi Jabatan Unit Kerja Pekerja Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Pematangsiantar;

f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Kas BRI Unit Marihat Kota Pematangsiantar, tertanggal 02 Maret 2015;

Dikembalikan kepada PT. BRI Cabang Pematangsiantar Cq. BRI Unit Marihat - Kota Pematangsiantar;

g. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 E A/T jenis mobil Minibus tahun 2007 warna hitam metalik Nomor Rangka MR054HY9174617539 Nomor Mesin INZX655531 dengan Nomor Polisi BK 415 WP beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Yaris BK 415 WP atas nama Jimmy dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Yaris BK 415 WP atas nama Jimmy;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

h. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak Sebidang Tanah, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Saut Pantun Lumban Toruan selaku yang mengalihkan hak (pihak pertama) dan Hilpe Roslinda Simanjuntak selaku yang menerima hak (pihak kedua) serta diketahui oleh Lurah Tong Marimbun (Losmen Siadari) dan Camat Siantar Marimbun (Fidelis Sembiring, S.STP);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hilpe Roslinda Simanjuntak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 531/PID/2015/PT. MDN. tanggal 07 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

— Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 3 Agustus 2015 Nomor 122/Pid.B/2015/PN-Pms., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mangarahut Sitorus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

— 3 (tiga) buah kardus warna putih bekas tempat kertas komputer form;

Dirampas untuk dimusnahkan;

— 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G Nomor Polisi BK 706 IA warna abu-abu metalik berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BFI Finance, Tbk. Cabang Pematangsiantar melalui Terdakwa;

— uang tunai sebesar Rp5.547.500,00 (lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

— 1 (satu) buah Buku asli Register U BRI Unit Marihat Kota Pematangsiantar;

— 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No.Kep.002-II/KC/SMD/01/2014 tanggal 08 Januari 2014, tentang Mutasi Jabatan Unit Kerja Pekerja Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Pematangsiantar;

— 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Kas BRI Unit Marihat Kota Pematangsiantar, tertanggal 02 Maret 2015;

Dikembalikan kepada PT. BRI Cabang Pematangsiantar Cq. BRI Unit Marihat - Kota Pematangsiantar;

— 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 E A/T jenis mobil Minibus tahun 2007 warna hitam metalik Nomor Rangka MR054HY9174617539 Nomor Mesin INZX655531 dengan Nomor Polisi BK 415 WP beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Yaris BK 415 WP atas nama Jimmy dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Yaris BK 415 WP atas nama Jimmy;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak Sebidang Tanah, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Saut Pantun Lumban Toruan selaku yang mengalihkan hak (pihak pertama) dan Hilpe Roslinda Simanjuntak selaku yang menerima hak (pihak kedua) serta diketahui oleh Lurah Tong Marimbun (Losmen Siadari) dan Camat Siantar Marimbun (Fidelis Sembiring, S.STP);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hilpe Roslinda Simanjuntak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 122/Pid.B/2015/PN.Pms. *jo* Nomor 531/PID/2015/PT.MDN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 November 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 10 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 10 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena :
Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah cermat dan benar dalam mempertimbangkan putusannya atas barang bukti yang dimintakan banding oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan lebih lanjut atas materi banding Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum khusus terhadap barang bukti dalam perkara ini;
Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah keliru atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung karena dalam Memori Banding Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah terang dan jelas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum memintakan agar barang-barang bukti tersebut diputuskan sesuai dengan permintaan banding tersebut dan untuk itu Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum jelaskan kembali satu persatu :
 - Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015, Terdakwa menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova G Nomor Polisi BK 706 IA warna abu-abu metalik tersebut untuk mengangkut 3 (tiga) buah kardus berisi uang sejumlah Rp2.910.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam brankas Kantor BRI Unit Marihat Pematangsiantar di mana Terdakwa menjabat selaku Kepala Unit. Oleh karena Mobil Toyota Kijang Innova G Nomor Polisi BK 706 IA warna abu-abu metalik tersebut merupakan sarana yang telah dipergunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, maka sudah sewajarnya Mobil Toyota Kijang Innova G Nomor Polisi BK 706 IA warna abu-abu metalik tersebut dirampas untuk Negara sebab Terdakwa juga dengan sengaja tidak melunasi angsuran Mobil Toyota Kijang Innova G Nomor Polisi BK 706 IA warna abu-abu metalik tersebut;
 - Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa uang sebesar Rp5.547.500,00 (lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut merupakan uang sisa pembayaran pinjaman atas nama istri Terdakwa Hilpe Roslinda Simanjuntak di BRI Unit Pasar Horas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung melunasinya pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekira pukul 17.00 WIB di mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk membayar pinjaman sebesar Rp49.542.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) namun sisanya belum sempat dikembalikan kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah terlebih dahulu meninggalkan BRI Unit Pasar Horas sehingga Saksi Darwis Sormin merupakan pegawai BRI Unit Pasar Horas yang kenal baik dengan Terdakwa sebagai sesama pegawai BRI berniat untuk mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015. Namun pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 pagi, Saksi DARWIS SORMIN berusaha menghubungi Terdakwa melalui *handphone* akan tetapi *handphone* Terdakwa pada saat itu tidak aktif sampai Saksi Darwis Sormin dipanggil oleh pihak Kepolisian dan uang tersebut disita oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kardus berisi uang sejumlah Rp2.910.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dari dalam brankas Kantor BRI Unit Marihat Pematangsiantar di mana Terdakwa menjabat selaku Kepala Unit lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015, Terdakwa melunasi pinjaman tersebut atas nama istri Terdakwa Hilpe Roslinda Simanjuntak di BRI Unit Pasar Horas, maka sudah sewajarnya uang sisa pinjaman sebesar Rp5.547.500,00 (lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk Negara karena uang yang digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut merupakan hasil dari tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan Terdakwa di persidangan bahwa uang yang Terdakwa ambil dari brankas BRI Unit Marihat tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan Terdakwa juga tidak dapat menghadirkan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman tersebut bukan berasal dari uang yang Terdakwa ambil dari brankas BRI Unit Marihat;

- Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan BPKB mobil Toyota Yaris 1,5 E A/T jenis mobil Minibus

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 warna hitam metalik Nomor Rangka MR054HY9174617539 Nomor Mesin INZX655531 dengan Nomor Polisi BK 415 WP tersebut kepada PT. BFI Finance, Tbk. Cabang Pematangsiantar pada tanggal 11 Februari 2015 dan Terdakwa mendapat pinjaman sebesar Rp84.856.500,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan angsuran sebesar Rp3.372.500,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) perbulan selama 35 (tiga puluh lima) kali angsuran. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kardus berisi uang sejumlah Rp2.910.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dari dalam brankas Kantor BRI Unit Marihat Pematangsiantar di mana Terdakwa menjabat selaku Kepala Unit. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah melunasi pinjaman dengan agunan BPKB Mobil Toyota Yaris 1,5 E A/T jenis mobil minibus tahun 2007 warna hitam metalik Nomor Rangka MR054HY9174617539 Nomor Mesin INZX655531 dengan Nomor Polisi BK 415 WP tersebut dan Terdakwa langsung yang membayar uang pelunasan sebesar Rp92.655.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Kantor PT. BFI Finance Cabang Pematangsiantar di Jalan Kartini Nomor 48 E Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, maka sudah sewajarnya 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris 1,5 E A/T jenis mobil minibus tahun 2007 warna hitam metalik Nomor Rangka MR054HY9174617539 Nomor Mesin INZX655531 dengan Nomor Polisi BK 415 WP tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk Negara karena uang yang digunakan untuk melunasi pinjaman dengan agunan BPKB Mobil Toyota Yaris tersebut merupakan hasil dari tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan Terdakwa di persidangan bahwa uang yang Terdakwa ambil dari brankas BRI Unit Marihat tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan Terdakwa juga tidak dapat menghadirkan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman tersebut bukan berasal dari uang yang Terdakwa ambil dari brankas BRI Unit Marihat;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid/2015



Bahwa mengenai status barang bukti memang tidak ada diatur dalam KUHP namun hal ini telah diatur oleh yurisprudensi, sebagai berikut :

- a. "Adalah tepat dan benar beralasan hukum apabila barang bukti berupa kapal motor yang terbukti dipergunakan oleh pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran, dirampas untuk Negara, tanpa perlu mempertimbangkan pemilik dari kapal motor tersebut" (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1166 K/PID/1997, Terbit : 1997, halaman 342);
- b. "Karena mobil tertuduh terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana yg dituduhkan kepadanya (Pasal 3 jo 25 ayat (3) Sub a (3), ayat (4) Sub a, ayat (5) Sub a *Verdovende Middelen Ordonnantie* 1927), maka berdasarkan Pasal 25 (9) *Verdovende Middelen Ordonnantie* tersebut barang bukti mobil seharusnya dirampas untuk Negara" (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 49 K/Kr/1977, Terbit : 1978-2, halaman 99-111);
- c. "Berdasarkan Pasal 26 b RO barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas" (Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 245 K/Kr/1979, Terbit : 1979-2, halaman 107-128);

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah melampaui batas wewenangya.

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya pada halaman 14 menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Pasal 374 KUHP telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai hukum pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan dan modus operandi Terdakwa juga menimbulkan kerugian bagi Negara khususnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara, lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar 2 (dua) tahun dan lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tersebut telah melampaui batas wewenangnya, di mana dalam memori banding Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak ada meminta banding atas pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena pada dasarnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah setuju dan menerima pidana penjara yang dijatuhkan atas Terdakwa dan tidak mengajukan banding akan hal tersebut. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan "Ultra Petita" yaitu memutus perkara melebihi atau di luar dari yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum;

Menurut Yahya Harahap jika Hakim melanggar prinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*. Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum;

Bahwa selain bersifat ultra petita, lebih lanjut dasar pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkannya tersebut karena perbuatan Terdakwa telah merugikan "Keuangan Negara". Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa alasan ini bersifat kontradiksi, karena sebelumnya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan menyatakan : "pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Pasal 374 KUHP telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding". Bahwa dengan demikian telah terang dan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 374 KUHP dan pasal tersebut sendiri tidak mengandung unsur merugikan "Keuangan Negara", di mana mengenai perbuatan yang merugikan keuangan Negara telah diatur khusus tersendiri formil dan materilnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak tepat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutus beratnya pidana terhadap Terdakwa dengan berlandaskan hal tersebut padahal Terdakwa tidak didakwa melanggar pasal-pasal dalam



undang-undang khusus tersebut sekalipun beralasan demi rasa keadilan;
Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berkesimpulan, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 531/PID/2015/PT-MDN tanggal 01 Oktober 2015 adalah putusan yang keliru, karena Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, *Judex Facti* dinilai telah cukup tepat dan benar dalam pertimbangan seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa demikian juga terhadap status barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* oleh *Judex Facti* telah cukup dipertimbangkan secara tepat dan benar bahwa oleh karena terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G No.Pol. BK 706 IA sebelum perkara *a quo* telah digunakan di PT. BFI Finance Indonesia harus dikembalikan ke PT. BFI Finance Cabang Pematangsiantar dan barang bukti berupa uang sebesar Rp5.547.500,00 (lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) harus dikembalikan kepada BRI Unit Pasar Horas dengan pertimbangan bahwa uang yang disita dari Darwis Sormin dan Robby Wahyudi tersebut adalah merupakan pembayaran utang kredit isteri Terdakwa, dan tidak cukup bukti bahwa uang tersebut berasal dari uang yang diambil Terdakwa dari brankas BRI Unit Marihat, demikian juga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris jenis Minibus No.Pol. 415 WP telah diagunkan oleh Terdakwa ke PT. BFI Finance Cabang Pematangsiantar;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pidana dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pegawai Bank BRI yang mengambil uang milik Bank BRI seolah-olah milik Terdakwa sendiri merupakan penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 KUHP;



- Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANGSIANTAR** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Februari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 1721 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)